

BAB III

**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
OLEH PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Pernikahan secara umum dikaitkan dengan kebolehan berhubungan antara suami dan istri. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, terdapat sebuah konsep yang berbunyi *aqdun yatadhammanu ibaahatul wath'i bilafzihil inkaahi awit tazwiiji*, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang membolehkan hubungan suami istri harus menggunakan lafaz nakaha atau zawaja (nikah).¹ Dalam ajaran Islam, hubungan seksual bukan sekadar aktivitas biologis atau pemenuhan nafsu semata, tetapi memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang penting. Islam mengatur hubungan seksual dalam kerangka pernikahan yang sah, menjadikannya sebagai bentuk ibadah, kasih sayang, serta sarana untuk memperoleh keturunan yang saleh dan menjaga keberlangsungan umat manusia. Mengenai permasalahan seksual dalam hubungan suami istri, terdapat beberapa pernyataan dalam Al-Qur'an, salah satunya tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Diperbolehkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian pada malam hari di bulan Ramadan: mereka merupakan pelindung bagi kalian, dan kalian pun merupakan pelindung bagi mereka.”

¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 37.

Serta Q.S Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْقَوُونَ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu ibarat ladang tempat kamu bercocok tanam, maka dekati mereka dengan cara yang kamu inginkan. Lakukanlah amal kebaikan untuk dirimu sendiri, bertakwalah kepada Allah, dan sadarlah bahwa kelak kamu akan bertemu dengan-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.”

Islam mengajarkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Kekerasan, seperti pemukulan atau penganiayaan, tidak dibenarkan. Al-Syirazi menyatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya ia boleh menawarkan atau menanggukannya. Dan bagi istri sedang dalam keadaan tidak enak badan atau sakit maka tidak wajib baginya untuk melayani suaminya sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa, maka ia telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan perlindungan terhadap istri.²

Berdasarkan ayat diatas, penulis menganalisis bahwa pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) terjadi ketika terdapat unsur paksaan dan kekerasan dalam hubungan seksual. Namun, Islam telah menetapkan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, baik bagi suami maupun istri. Jika seorang istri memiliki *udzur syar'i*, seperti haid, nifas, atau sakit, sehingga tidak mampu

² Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), Cet. II, Hlm 113.

melayani suami namun tetap dipaksa, maka tindakan tersebut termasuk marital rape. Sebaliknya, jika istri tidak memiliki *udzur* seperti yang disebutkan tetapi menolak ajakan suami untuk berhubungan, suami memiliki hak untuk mengajaknya karena itu merupakan hak suami dan kewajiban istri. Meskipun demikian, hal ini harus dilakukan tanpa menyakiti pasangan, sehingga tidak termasuk dalam kategori pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm mencatat adanya pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri harus didasari oleh sikap saling memberi, menerima, mengasihi, menyayangi, serta menghormati hak dan kewajiban masing-masing tanpa menyakiti atau mengabaikan.³ Namun, dalam fakta putusan tersebut, suami tidak mematuhi prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Akibatnya, hubungan seksual dilakukan dengan cara yang tidak baik dan melanggar hak istri.

Quraish Shihab menegaskan bahwa memaksa istri untuk berhubungan seksual adalah perbuatan yang diharamkan. Menurutnya, tujuan utama pernikahan adalah tercapainya *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (cinta serta kelembutan). Oleh karena itu, segala tindakan yang dapat menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) seperti kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum.⁴ Mahmud

³ Husein muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Cet. II, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001). Hlm 12.

⁴ Anggy Rahman, "*Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan)*", Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2022. hal 62

Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal menjelaskan bahwa salah satu bentuk perlakuan baik yang harus dilakukan suami terhadap istri adalah menjaga rasa malu istri sebagai bagian dari keindahan dalam kehidupan perempuan, serta memenuhi hak-haknya dalam hubungan di tempat tidur.⁵

Imam Syafi’I berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Dalil yang dipakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak diperbolehkan bagi kalian mewarisi wanita dengan cara paksa, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Perlakukanlah mereka dengan baik dalam kehidupan berumah tangga. Jika kalian merasa tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai justru mengandung banyak kebaikan yang telah Allah tetapkan.”

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa memperlakukan pasangan dengan baik (*mu’asyarah bil ma’rūf*) adalah hak bersama dalam pernikahan. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik

⁵ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, membangun keluarga qur’ani: panduan untuk wanita muslimah (al-akhwat al-muslimat wa bina al-usrah al-qur’aniyyah), terj. Kamran As’ad dan mufliha wijayati, jakarta: amzah, 2000. Hlm 189.

guna menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga.⁶ Menurut Husein Muhammad, *mu'āsyarah bil ma'rūf* mencakup beberapa aspek, yaitu mahar, hak nafkah, hubungan seksual, dan hubungan kemanusiaan. Dalam konteks hubungan seksual dan kemanusiaan, suami dan istri harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi serta menyayangi, menghindari tindakan yang menyakiti satu sama lain, tidak menunjukkan kebencian, serta tetap memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.⁷ Selain memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*, penting juga untuk memperhatikan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Imam al-Qurthubi menafsirkan bahwa istri memiliki hak yang setara dengan hak yang dimiliki oleh suami. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

“Sadarlah bahwa kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, sebagaimana mereka juga memiliki hak atas kalian.”

Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Para wanita memiliki hak yang setara dengan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku secara adil dan baik.”

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunah Sayyid Sabiq)*, terj. Asep Sobari, dkk., (Jakarta: Al-I'tishom, 2015), 324.

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (LKIS, 2001), 112.

Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. hadis: 236). Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. hadis: 113), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. hadis: 26836 dan 27762):

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رواه أبو داود

"Dari Aisyah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan itu saudara kandung laki-laki" (Sunan Abu Dawud).

Menurut Abd al-Halim Abu Shuqqa, seorang penulis kompilasi teks-teks Hadis mengenai hak-hak perempuan, teks hadis ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musawah*) antara laki-laki dan perempuan. Sehingga hak-hak keduanya, sebagai manusia adalah sama. Hak untuk hidup bermartabat, beragama, berpolitik, berkeluarga, beraktivitas dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pencideraan terhadap hak-hak perempuan adalah penistaan terhadap prinsip kesederajatan yang ditegaskan teks hadis ini.⁸

Memaksakan hubungan seksual dengan kekerasan adalah tindakan yang tidak terpuji. Tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, bagi korban. Melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan oleh istri dapat berdampak negatif pada kondisi mentalnya dan berisiko membahayakan kesehatan reproduksi. Penolakan dari istri umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Sementara itu,

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*, (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah bekerjasama AMAN Indonesia, 2017), hal 24-25

pemaksaan dari suami biasanya dipengaruhi oleh dua hal, yakni dorongan libido seksual dan perilaku seksual.

Berdasarkan penjelasan di atas, Al-Qur'an melarang pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Islam mengenai seksualitas dalam pernikahan. Tindakan suami yang memaksakan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dianggap sebagai perlakuan yang tidak *ma'ruf*. Sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, tindakan tersebut bahkan dapat dianggap sebagai bentuk *nusyuz*. Jika hal ini terjadi, istri tidak berkewajiban untuk menaatinya dan tidak dapat dianggap *nusyuz*.⁹ Permasalahan ini dijelaskan secara tegas dalam hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam QS An-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

"Jika seorang wanita merasa khawatir akan perlakuan nusyuz atau sikap tidak peduli dari suaminya, maka keduanya diperbolehkan untuk mencari jalan damai yang adil dan benar. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, meskipun manusia cenderung bersifat kikir. Jika seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik dan menjaga diri dari sikap nusyuz serta ketidakpedulian, maka Allah Maha Mengetahui segala perbuatan yang mereka lakukan."

Nusyuz yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sikap meninggalkan kewajiban baik oleh suami maupun istri. *Nusyuz* dari pihak istri meliputi tindakan

⁹ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman Dalam Pidana Islam*. Hlm 36.

seperti keluar rumah tanpa izin suami, menentang suami, atau tidak menjalankan kewajibannya dalam melayani suami. Sementara itu, *nusyuz* dari pihak suami mencakup perilaku kasar terhadap istri, menolak berhubungan dengannya, melakukan hubungan dengan cara yang tidak wajar, atau mengabaikan hak-hak istri.¹⁰

Dalam kasus yang terjadi dalam putusan tersebut, selain melanggar prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, juga terjadi pelanggaran terhadap hak seksualitas istri. Pelanggaran ini dilakukan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual bersama orang lain (*threesome*), yang termasuk dalam kategori zina. Hal ini dikarenakan hubungan seksual yang dipaksakan tersebut melibatkan pihak di luar ikatan pernikahan, meskipun dilakukan dengan persetujuan suaminya.¹¹

Memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual bersama orang lain (*threesome*) termasuk dalam kategori zina, meskipun suami terlibat dalam perbuatan tersebut. Zina sendiri diartikan sebagai persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Perbuatan yang tercantum dalam putusan ini dianggap zina karena istri terlibat dalam hubungan seksual dengan pria lain yang bukan suaminya, meskipun tindakan tersebut dilakukan atas paksaan suami. Dalam Islam, zina dibagi menjadi dua jenis: zina muhsan (pelaku yang sudah menikah) dan zina ghairu muhsan (pelaku yang belum menikah).

¹⁰ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014. Hlm 164.

¹¹ Salinan putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam sampai meninggal, Sementara itu, pelaku zina ghairu muhsan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali.¹²

Istri yang melakukan zina termasuk dalam kategori pelaku zina *muhsan* karena terikat pernikahan dengan suaminya, sementara orang yang berzina dengan istri tersebut termasuk dalam kategori pelaku zina ghairu muhsan. Menurut syariat Islam, keduanya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam kasus ini, perzinaan yang dilakukan oleh istri bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan atas paksaan suami. Dalam hukum pidana Islam, pemerkosaan dapat digolongkan sebagai zina, hanya saja zina yang dikenal secara umum biasanya terjadi atas dasar suka sama suka, baik zina muhsan maupun ghairu muhsan, beserta sanksi yang telah ditentukan.

Pembahasan mengenai zina yang terjadi dalam putusan ini disebabkan oleh paksaan dari pihak lain disebut sebagai *al-ikrah ala zina* (zina yang dipaksakan). Hukum Islam memberikan pengecualian atau keringanan bagi orang yang dipaksa, yang artinya syariat memberikan kelonggaran dengan mengangkat dosa bagi orang yang melakukan sesuatu karena paksaan, atau bahkan tidak ada hukuman bagi orang tersebut dalam hukum Islam.¹³ Sementara itu, pelaku yang melakukan pemaksaan tetap akan dikenakan hukuman had.

¹² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: amzah, 2016. Hlm 20.

¹³ Mahmudin, *Ikrah (paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, vol 20, nomor 2. 2020. Hlm 133-134.

Dalam hukum Islam, keadaan *ikrah* (paksaan) memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku untuk orang yang dipaksa, yaitu apakah ada ancaman atau akibat yang mungkin terjadi jika orang tersebut tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya.¹⁴ *Ikrah* atau paksaan merupakan salah satu alasan yang dapat memberikan keringanan dalam hukum Islam. As-Suyuthi menjelaskan bahwa syarat-syarat *ikrah* yang menjadi dasar seseorang mendapat keringanan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Pelaku memiliki kemampuan untuk mewujudkan ancaman yang diberikan, sementara orang yang dipaksa tidak dapat menolaknya.
2. Orang yang dipaksa memiliki dugaan kuat bahwa penolakan terhadap paksaan tersebut dapat membahayakan dirinya.
3. Ancaman yang diberikan kepada orang yang dipaksa akan langsung terjadi pada saat itu juga.
4. Paksaan yang diberikan sudah jelas dan terdefinisi.
5. Paksaan tersebut tidak sesuai dengan haknya atau tidak pada tempat yang seharusnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, paksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dialami korban disebabkan oleh ancaman yang

¹⁴ Mahmudin, *Ikrah (paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hlm 134.

¹⁵ As-Suyûthi, *al-Asybâh wa al-Nadzâir*, h. 281. Lihat juga: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâry*, jilid 12, h 311. Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, h. 210. *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*, jilid 6, h. 101. Dikutip dari Mahmudin, *Ikrah (paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Al-falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol 20, nomor 2. 2020. Hlm 136.

diterima korban. Jika korban menolak untuk melakukan hubungan seksual secara bersamaan (*threesome*), pelaku pemaksaan yang merupakan suaminya akan mencari pasangan *threesome* lain dan menceraikan korban.¹⁶ Tindakan ini dianggap sebagai paksaan untuk melakukan perzinaan (*Al-Ikrah ala Zina*).

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika seseorang dipaksa untuk melakukan zina, maka orang tersebut tidak boleh mengikuti paksaan tersebut, meskipun ia diancam dengan ancaman pembunuhan.¹⁷ Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam QS Luqman ayat 15:

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui kebenarannya, maka janganlah kamu mengikuti mereka. Namun, tetaplah berbuat baik kepada mereka dalam kehidupan dunia. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku, karena pada akhirnya kamu akan kembali kepada-Ku, dan Aku akan memberitahukan kepadamu segala yang telah kamu perbuat.”

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa jika seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah, maka paksaan tersebut tidak boleh ditaati. Tidak ada kewajiban untuk mematuhi makhluk dalam hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah.

¹⁶ Salinan putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

¹⁷ Mahmudin, *Ikrah (paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, vol 20, nomor 2. 2020. Hlm 140.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, terdakwa RSH terbukti melanggar hak dan kewajiban istri. Pelanggaran tersebut meliputi hak istri dalam hubungan seksual, yaitu melanggar prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang baik). Selain itu, terdakwa juga memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual bersama orang lain (*threesome*), yang termasuk kategori zina, karena hubungan tersebut melibatkan pihak di luar pernikahan, meskipun dilakukan dengan izin suaminya.

Sebelum menjatuhkan hukuman, seorang hakim harus memahami terlebih dahulu kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kekerasan dan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga. Terdakwa RSH melakukan kekerasan disertai pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, FFM, di mana hubungan tersebut tidak disukai oleh istri. Kekerasan dan pemaksaan ini berawal dari ancaman-ancaman yang dilontarkan terdakwa kepada istrinya, dengan tujuan untuk membangkitkan gairah terdakwa. Sebelum memberikan ancaman, terdakwa juga memaksa istrinya untuk mengonsumsi narkoba jenis pil. Hubungan seksual tersebut dilakukan dengan melibatkan orang lain secara bersamaan (*threesome*).

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis hukuman bagi pelaku jarimah, yaitu *hudud*, *qishash*, *rajam*, dan *ta'zir*. Tindakan kekerasan seksual terhadap istri termasuk dalam kategori pidana Islam *jarimah ta'zir*, karena hukumannya tidak secara spesifik ditetapkan oleh syariat. Menurut hukum Islam, *ta'zir* adalah sanksi

yang diberikan kepada pelaku *jarimah* yang melanggar hak Allah maupun hak manusia, tetapi tidak termasuk dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an atau Hadis, kewenangan menetapkan hukuman ini diserahkan kepada penguasa setempat. Dalam menetapkan hukuman *ta'zir*, perlu memperhatikan panduan dari nash secara cermat, sebab hal ini berhubungan dengan kepentingan serta manfaat bagi masyarakat luas.¹⁸

Dalam pertimbangannya, hakim juga perlu menentukan apakah tindakan pelaku termasuk dalam kategori jarimah positif atau jarimah negatif. Jarimah positif (jarimah ijabiyah) merupakan pelanggaran yang terjadi akibat melakukan perbuatan terlarang, seperti pencurian, perzinaan, pemukulan, dan tindakan sejenis lainnya. Sementara itu, jarimah negatif (*jarimah salabiyyah*) adalah pelanggaran yang disebabkan oleh tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan, seperti menolak menjadi saksi, tidak membayar zakat, dan lain-lain.¹⁹ Menurut Muhammad Yunus, jika dilihat dari dua jenis jarimah yang ada, kekerasan seksual termasuk dalam kategori jarimah negatif. Dalam hal ini, kekerasan seksual digolongkan ke dalam jarimah yang dikenai hukuman *ta'zir*. Menurut hukum Islam, kekerasan seksual masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena merupakan perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk *qishas*) atau *kaffarah*, sehingga diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Para fuqaha sepakat bahwa

¹⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah 2016. Hlm 139.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: bulan bintang, 1967. Hlm 6

perbuatan maksiat adalah tindakan yang melanggar hukum *syara'* dan meliputi tindakan yang dilarang serta pengabaian terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan.²⁰

Menurut penulis dalam pandangan hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri, dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan tidak dibenarkan. Islam menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga, tetapi bukan sebagai penguasa yang boleh bertindak sewenang-wenang. Istri memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra dalam membangun rumah tangga, tetapi dengan peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi.

Dalam hukum Islam, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) termasuk dalam kategori hukum pidana Islam karena melibatkan tindakan penganiayaan yang melanggar hak individu orang lain, membawa kerugian, serta bertentangan dengan *maqasid as-syari'ah*. Perbuatan ini juga melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang menekankan pentingnya berbuat baik dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Selain itu, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dianggap sebagai kejahatan terhadap jiwa dalam hukum pidana Islam karena dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis korban.

²⁰ Muhammad Yunus, "*Marital Rape (Pemukosaan dalam Perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia*". Skripsi fakultas syari'ah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2018. Hlm 68.

Pelegitimasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hukum Islam melalui al-Qur'an, hadist, maupun beberapa pendapat ulama yaitu:

1. Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain

[QS. At-Taubah (9): 71]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." [QS. At-Taubah (9):71]

2. Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat [QS. An-Nisa' (4): 19].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian kepada mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." [QS. An-Nisa' (4): 19]

3. Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak [QS. An-Nur

(24):33]

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ
 وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
 يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada korban) sesudah mereka dipaksa itu." [QS. An-Nuur (24): 33]

4. Perintah menjaga martabat kemanusiaan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ
 دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا
 فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث: 67)

"Dari Abdurrahman bin Abi Bakarah dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: "Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara dzolim, dan dirobe-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." (Riwayat Bukhari, Shahih, no. Hadits: 67)²¹

²¹ Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual

5. Pelaku perkosaan dihukum berat, korban dibebaskan dan perempuan diterima sebagai saksi korban:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَفَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَأَنْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعَصَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا فَأَتَوَاهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرِيهِ لِيُرْحَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ. [رواه الترمذي في سننه رقم الحديث: 1525 وابن داود في سننه رقم

الحديث: 4381

"Dar Alqamah bin Wail al-Kindi, dari ayahnya, "Bahwa pada masa Nabi SAW, ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh seorang laki-laki yang kemudian mengganggu dan memperkosanya. Perempuan itu menjerit. Laki-laki itu pun lari. Lalu, lewatlah seseorang dan perempuan itu pun mengadu bahwa ada seseorang yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia juga bertemu sekelompok muhaajirin dan mengadukan bahwa ada seorang laki-laki yang menodainya. Mendengar itu sekelompok Muhaajirin mengejar laki-laki yang diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudian dinyatakan pada perempuan itu, apakah laki-laki ini yang telah memperkosamu? Iya, jawab perempuan. Kemudian, sahabat muhaajirin membawa laki-laki itu menghadap Nabi SAW. Beliau pun memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, lelaki pelaku (sesungguhnya) berdiri dan berkata: "Wahai Rasul, akulah yang melakukan itu". Maka Nabi SAW berkata kepada perempuan itu: "Pulanglah, Allah telah memaafkanmu". Sedangkan kepada laki-laki pelaku itu, Nabi SAW mengatakan suatu perkataan baik dan memerintahkan untuk dirajam. Nabi SAW berkata: "Dia sudah taubat dengan pertaubatan (yang sepenuh hati) yang jika seluruh penduduk Madinah bertaubat (seperti

dia) akan diterima". (Riwayat Turmudzi, no. Hadist: 1525 dan Abu Dawud no. Hadist: 4381)²²

6. Keharusan mendengarkan saksi korban serta larangan kriminalisasi korban:

عَنِ النَّزَّلِ بْنِ سَيْرَةَ قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذْ نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ رَنْتَ فَأْتَيْتِي بِمَا عَمَّرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ: حُبْلَى وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا فَأَتْنُوها عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ أَخْبَرْتَنِي عَنْ أَمْرِكِ قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ امْرَأَةً أَصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ يَمْتُتُ فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنَ رَجُلَيْ لَقْدَفٍ فِي مِثْلِ الشَّهَابِ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ أَوْ قَالَ الْأَحْسَبَيْنِ -شك أبو خالد - لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ فَعَلَى سَبِيلِهَا وَكَتَبَ إِلَى الْأَفَاقِ: أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي (أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وقال الألباني في الإرواء: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري رقم

الحديث) 2362

"Dar Nazzal bin Sabrah, berkata: "Ketika itu, kami berada di Mekah. Tiba-tiba, kami bertemu seorang perempuan yang dikerubuti dan nyaris masyarakat membunuhnya. Mereka berteriak-teriak, "Perempuan ini telah berzina, ia berzina!". Kemudian, perempuan itu dihadapkan pada Umar bin Khattab RA dalam keadaan hamil. Dan disaat yang sama sekelompok warga (yang mengenal dekan dengan) perempuan (ikut) menyertainya dan memujinya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang baik-baik. Umar RA kemudian berkata pada perempuan itu "Ceritakanlah bagaimana peristiwanya." Mulailah perempuan itu berkisah: "Wahai Amirul Mu'minin, saya adalah perempuan yang malam itu tertimpa musibah. Saya shalat, lalu tidur, dan tiba-tiba sudah ada lelaki di selakanganku, lalu dia memuntahkan seperti awan kepadaku, lalu pergi". Mendengar kisah itu, Umar berkata, "Jika penduduk di antara dua gunung ini membunuh perempuan ini, niscaya Allah akan mengadzab mereka semua". Umar RA pun kemudian membebaskan perempuan itu dan menulis surat kepada seluruh negeri yang berisi: "Siapun tidak boleh melakukan hukuman mati, kecuali atas

²² Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual

izinku." (Riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dalam Irwa al-Ghalil disebut sebagai shahih, no. Hadist: 2362)²³

7. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seseorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.²⁴
8. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku perkosaan, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.

²³ Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual

²⁴ Imam Malik Ibn Anas, *Al Mawaththa Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet 1, 416